



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.1/Kep.212-DLH/2019

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN BATU ANDESIT
PT. MANDIRI SEJAHTERA SENTRA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa PT. Mandiri Sejahtera Sentra yang berlokasi di Desa Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru, telah memiliki izin operasional dan telah melakukan usaha/kegiatan di bidang penambangan dan pengolahan batu andesit, namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup sebagaimana yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PT. Mandiri Sejahtera Sentra telah memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang dipersamakan dengan dokumen Kelayakan Lingkungan Hidup dan telah dilakukan penilaian oleh Komisi Penilai Amdal dan telah dinyatakan layak untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sepanjang memenuhi dan mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Batu Andesit PT. Mandiri Sejahtera Sentra;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 232);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor P 102 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 24 tahun 2009 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan

Hidup (UPL) serta Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SP3L) (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 24);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara hasil rapat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 Desember 2018, tentang Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Batu Andesit dan Pengolahan Batu Andesit PT. Mandiri Sejahtera Sentra Di Desa Tegalwaru Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta;
 2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Nomor 666/254/II/TL-DLH/2019 tanggal 26 Februari 2019 perihal Rekomendasi Kelayakan Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Batu Andesit PT. Mandiri Sejahtera Sentra.

KEDUA : Kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : PT. Mandiri Sejahtera Sentra dalam melakukan Usaha dan/atau Kegiatannya wajib memenuhi dan mentaati ketentuan sebagai berikut :

- a. menyelaraskan rencana usaha dan/atau kegiatannya dengan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta;
- b. mengutamakan penerimaan tenaga kerja dari masyarakat setempat;
- c. mengelola dan mengawasi seluruh usaha dan/atau kegiatan penambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan pemrosesan limbah yang dihasilkan baik limbah padat B3 dan Non B3 maupun limbah cair dari setiap kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan yang menghasilkan cemaran udara *ambient* dan emisi udara dari setiap kegiatan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

- f. menyediakan fasilitas pendukung berupa *water treatmen plant (WTP)*, *waste water treatment plant (WWTP)* dan TPS B3;
- g. membuat *Standard Operating Procedure (SOP)* tanggap darurat mengenai pemeliharaan unit *water treatmen plant (WTP)*, *waste water treatment plant (WWTP)* dan pengelolaan limbah cair dan limbah padat B3 serta cemaran akibat gas;
- h. dampak sosial terhadap masyarakat di sekitar lokasi kegiatan penambangan dapat diminimalkan dengan memberikan prioritas kepada masyarakat setempat, khususnya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat setempat untuk bekerja serta membina hubungan dan komunikasi yang baik dan terbuka serta menjaga norma adat yang berlaku;
- i. mengembangkan forum komunikasi dengan masyarakat dan mengupayakan program pengembangan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi penambangan berdasarkan peraturan desa yang disepakati;
- j. melakukan pemantauan serta sosialisasi secara berkala, paling sedikit satu tahun satu kali, tentang persepsi masyarakat setempat terhadap keberadaan kegiatan penambangan ;
- k. melaksanakan dan mentaati dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) untuk seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup ke Dinas Lingkungan Hidup atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta dan Provinsi Jawa Barat setiap 6 (enam) bulan sekali;

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup atau perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup di Kabupaten Purwakarta dan Provinsi Jawa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf l untuk diambil langkah yang diperlukan.

- KELIMA : Apabila dilakukan perluasan, pemindahan dan/atau perubahan rencana kegiatan sehingga Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) yang baru.
- KEENAM : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 660.1/kep.212-DLH/2019

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN PENAMBANGAN DAN
PENGOLAHAN BATU ANDESIT PT. MANDIRI
SEJAHTERA SENTRA

DOKUMEN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN BATU ANDESIT
PT. MANDIRI SEJAHTERA SENTRA

NO.	JENIS DOKUMEN
1	DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH)

BUPATI PURWAKARTA, 

ANNE RATNA MUSTIKA 